



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 30 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD dr. LOEKMONO HADI KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dapat diberikan remunerasi kepada pejabat pengelola BLUD, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas dan pegawai BLUD sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan;
 - b. bahwa dengan adanya ketidaksesuaian pembagian insentif jasa pelayanan dan guna meningkatkan kinerja pegawai serta peningkatan pelayanan kesehatan pada masyarakat, perlu mengubah Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2015 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

J. S. P. S.

13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228/MENKES/SK/III/2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang Wajib Dilaksanakan Daerah;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 179);

Handwritten signature or initials

Memperhatikan : Keputusan Bupati Kudus Tanggal 9 September 2011 Nomor : 900/208/2011 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD dr. LOEKMONO HADI KABUPATEN KUDUS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2015 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 8) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 33. Jasa medis adalah pendapatan individu yang dihasilkan akibat pelayanan tenaga medis dan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit dan bersifat individu, meliputi dokter umum dan spesialis, dokter sub spesialis, dokter gigi serta dokter gigi spesialis.
2. Ketentuan Pasal 1 ditambah 4 (empat) angka baru yaitu angka 57, angka 58, angka 59, dan angka 60 yang berbunyi sebagai berikut :
 57. Staf Direksi adalah pejabat struktural dibawah Wakil Direktur, Kepala Instalasi, Ketua Satuan Pengawas Intern dan Ketua Komite pada BLUD RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus.
 58. Dokter pengganti adalah dokter bukan pegawai RSUD yang bertugas menggantikan dokter RSUD yang diperkenankan merawat atau melakukan tindakan medis di BLUD RSUD dr. Loekmono Hadi Kabupaten Kudus.
 59. Tarif perbekalan farmasi adalah tarif harga jual perbekalan farmasi dari harga pokok pembelian.
 60. Perbekalan farmasi adalah sediaan farmasi yang terdiri dari obat, bahan obat, alat kesehatan, reagensia, radio farmasi dan gas medis.

dr. Spik

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Penerima Insentif adalah:
- a. dokter dan psikolog klinis;
 - b. kelompok dokter patologi klinis, analis, dan petugas laboratorium;
 - c. kelompok dokter patologi anatomi, analis dan petugas laboratorium;
 - d. kelompok dokter radiologi, radiografer dan petugas radiologi;
 - e. kelompok dokter rehabilitasi medik, tenaga teknis dan petugas rehabilitasi medik;
 - f. kelompok dokter bank darah dan petugas bank darah;
 - g. konsultan gizi dan konsultan VCT;
 - h. kelompok perawat/setara dan petugas ruangan;
 - i. kelompok apoteker, asisten apoteker dan petugas farmasi;
 - j. kelompok nutrisisionis dan petugas gizi;
 - k. sopir ambulance;
 - l. direksi;
 - m. staf direksi; dan
 - n. kelompok administrasi.
- (2) Kelompok administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n ditetapkan oleh Direktur.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Honorarium dapat diberikan kepada :
- a. dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas;
 - b. panitia pelaksana kegiatan RSUD;
 - c. programmer sistem informasi manajemen rumah sakit; dan
 - d. dokter pengganti dan dokter tamu.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari biaya operasional rumah sakit.

Handwritten signature/initials

5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji direktur;
 - b. honorarium Anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji direktur; dan
 - c. honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji direktur.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, diberikan sesuai peraturan yang berlaku.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dan huruf d, ditetapkan oleh Direktur.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Jasa pelayanan yang tercantum didalam komponen tarif pelayanan kesehatan RSUD bukan merupakan insentif.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut sebagai insentif setelah diatur distribusinya dalam sistem remunerasi.
- (3) Keuntungan usaha rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari :
 - a. selisih harga jual dengan harga pokok pembelian obat; dan
 - b. keuntungan usaha lain.
- (4) Selisih harga jual dengan harga pokok pembelian obat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang merupakan komponen insentif dari pelayanan farmasi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. dari tarif perbekalan farmasi 1,15 (satu koma satu lima), 33% (tiga puluh tiga persen) selisih harga jual dengan harga pokok pembelian obat merupakan komponen insentif dari pelayanan farmasi;

J A M S

- b. dari tarif perbekalan farmasi 1,20 (satu koma dua nol), 25% (dua puluh lima persen) selisih harga jual dengan harga pokok pembelian obat merupakan komponen insentif dari pelayanan farmasi;
 - c. dari tarif perbekalan farmasi 1,25 (satu koma dua lima), 20% (dua puluh persen) selisih harga jual dengan harga pokok pembelian obat merupakan komponen insentif dari pelayanan farmasi; dan
 - d. 100% (seratus persen) dari biaya produksi sediaan powder dan sediaan powder masuk kapsul digunakan untuk komponen insentif dari pelayanan farmasi.
7. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Distribusi insentif pelayanan reguler terdiri dari insentif langsung dan insentif tidak langsung.
- (2) Insentif langsung diberikan kepada penghasil jasa pelayanan baik dokter, kelompok tenaga perawat/setara dan kelompok administrasi ditentukan sebagai berikut :
 - a. untuk dokter sebesar 65% (enam puluh lima persen), sisanya sebesar 35% (tiga puluh lima persen) didistribusikan ke direksi, staf direksi dan pos insentif tidak langsung; dan
 - b. untuk kelompok apoteker, nutrisisionis, tenaga perawat/setara dan kelompok administrasi sebesar 50% (lima puluh persen), sisanya sebesar 50% (lima puluh persen) didistribusikan ke direksi, staf direksi dan pos insentif tidak langsung.
- (3) Proporsi distribusi dari 35% (tiga puluh lima persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a besarnya diatur sebagai berikut :
 - a. insentif langsung direksi sebesar 6% (enam persen);
 - b. insentif langsung staf direksi sebesar 7% (tujuh persen); dan
 - c. Insentif tidak langsung sebesar 22% (dua puluh dua persen).
- (4) Proporsi distribusi dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b besarnya diatur sebagai berikut:
 - a. insentif langsung direksi sebesar 8% (delapan persen);

J. S. M. S.

- b. insentif langsung staf direksi sebesar 9% (sembilan persen); dan
- c. Insentif tidak langsung sebesar 33% (tiga puluh tiga persen).

8. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Pembagian insentif dibagi berdasarkan indeksing.
- (2) Indeksing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.


Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 29 Oktober 2015



M. USTHOFA

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 30 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,



NOOR YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2015 NOMOR 30

Handwritten signature or initials at the bottom right corner.